



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 105 /400/2024
TENTANG
IMAM MUSHALLA KOMPLEK BALAIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan keagamaan berupa Shalat berjama'ah dan menjaga kebersihan di Mushalla Komplek Balaikota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman Tahun 2024;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 255);

4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : IMAM MUSHALLA KOMPLEK BALAIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


- 2 -

- KESATU : Nama imam mushalla kompleks balaikota Pariaman tahun 2024 yaitu:
Nama : Sutomo
Alamat : Kelurahan Pasir Kota Pariaman.
- KEDUA : Imam Mushalla sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. sebagai imam shalat berjama'ah;
b. mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan shalat berjamaah;
c. menjaga keamanan dan kebersihan Mushalla Komplek Balaikota Pariaman.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, imam mushalla sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu:
a. tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau tenaga honorer; dan
b. bersedia menerima sanksi dan diberhentikan apabila dalam melaksanakan tugas tidak bekerja dengan baik.
- KEEMPAT : Imam tetap sebagaimana dimaksud diberikan insentif Bulanan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonoian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 122/400/2024 tentang Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Juli 2024

PJ. WALIKOTA PARIAMAN,


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PFRANCANG PERATURAN PEUNDANG UNDANGAN	